



**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
DI BSI KC. SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**ANISA TUMANGGOR
NIM. 1840100210**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
DI BSI KC. SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ANISA TUMANGGOR
NIM. 1840100210**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
DI BSI KC. SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ANISA TUMANGGOR
NIM. 1840100210**

PEMBIMBING I

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP.197307251999031002**

PEMBIMBING II

**Ananda Anugrah Nst, M. Si
NIP. 199110172020121008**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. ANISA TUMANGGOR

Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 11 Juni 2022

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SYAHADA

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. ANISA TUMANGGOR yang berjudul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BSI KC. SIBOLGA". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Arbanur Rasyid, M. A.
NIP. 197307251999031002

PEMBIMBING II

Ananda Anugrah Nst, M. Si
NIP. 199110172020121008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANISA TUMANGGOR**

NIM : **1840100210**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Program Studi : **Perbankan Syariah**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA**

RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BSI KC. SIBOLGA

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 Juni 2023

Saya yang Menyatakan,



ANISA TUMANGGOR
NIM. 1840100210

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANISA TUMANGGOR
NIM : 1840100210
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BSI KC. SIBOLGA”**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 11 Juni 2023

Yang menyatakan,



ANISA TUMANGGOR
NIM. 1840100210



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Anisa Tumanggor
NIM : 18 401 00210
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BSI KC. Sibolga

Ketua

Sekretaris

Dr. Darwis Harahap, SHL., M.Si
NIDN. 2018087802

Delima Sari lubis, M. A
NIDN. 2012058401

Anggota

Dr. Darwis Harahap, SHL., M.Si
NIDN. 2018087802

Delima Sari lubis, M. A
NIDN. 2012058401

Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, S.P., MM
NIDN. 2006118105

M. Fapzan, M.E.I
NIDN. 0104048904

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin / 17 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB – Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 71,00 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,45
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BSI KC. SIBOLGA**

NAMA : **ANISA TUMANGGOR**

NIM : **1840100210**

TANGGAL YUDISIUM : **17 JULI 2023**

IPK : **3,45**

PREDIKAT : **SANGAT MEMUASKAN**

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam
Memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 17 JULI 2023



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si ✓

NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

NAMA :ANISA TUMANGGOR
NIM :18 401 00210
JUDUL : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BSI KC. SIBOLGA

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tidak terlepas dari masalah keterbatasan finansial. Masalah kurangnya modal membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah kerap mengalami kesulitan dan kendala dalam mengembangkan usahanya. Hal inilah kemudian menggugah pemerintah untuk membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya dalam akses permodalan adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dari metode penelitian ini diperoleh informan adalah karyawan dan nasabah Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pembiayaan KUR Mikro pada BSI Syariah KC. Sibolga berjalan dengan baik. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro pada BSI Syariah KC. Sibolga dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survei, tahap analisis pembiayaan menggunakan 5C, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan. Peran pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan nasabah dengan cara memberikan bantuan modal usaha, dan masukan kepada para nasabah, serta memberikan pengawasan agar pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan meningkatkan pendapatan nasabah serta perubahan terhadap status ekonomi para nasabah. Pembiayaan KUR Mikro berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omset usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah.

Kata Kunci: Implementasi, Kredit Usaha Rakyat, Bank Syariah Indonesia

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BSI KC. Sibolga.”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan

- pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
 3. Ibu Nofinawati S.E.I., M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd., selaku sekretaris program studi perbankan syariah, Serta seluruh avtivitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
 4. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A. selaku Pembimbing I. Serta Bapak Ananda Anugrah Nasution, M. Si., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
7. Teristimewa saya ucapkan kepada keluarga tercinta (Ayahanda Rahim Tumanggor dan Ibunda saya Emawati Simanjuntak) yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moril dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Untuk saudari-saudari saya, Juhri Handayani Tumanggor, Rio Apandi Tumanggor, Widya Pratiwi Tumanggor dan Anggi Lestari Tumanggor, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moral dan materil kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat peneliti, Linda Sihotang, Yustifa Leni S.E, Alfi Sakinah Nasution, Vivit Sulistia Wati, Cindy Nofisa Tambunan, Sri Siregar, Nira Wahyuni Ritonga S.E, Putri Handayani S.E, Rahma Sarita S.E, yang selalu

memberikan motivasi dan dukungan, semangat dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

10. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Program Studi Perbankan Syariah –PS5 mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 11 Juni 2023
Peneliti

Anisa Tumanggor
NIM: 18 401 00210

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1 Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	BE
ت	Ta	T	TE
ث	ša	š	ES (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kho	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik diatas
غ	Gai	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha




ء	Hamzah	..’..	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. VOKAL

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
.....ا.....	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas

ي...و	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
و...و	<i>ḍommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

5. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

6. *Syaddah (Tsaydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

7. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang sdiikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

8. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar *Transliterasi Arab-Latin* bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan tanda baca. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihila maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan du bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

11. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Batasan Istilah	10
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	17
1. Implementasi.....	17
2. Pembiayaan.....	17
3. <i>Murabahah</i>	19
4. Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	27
a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	27
b. Implementasi Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam Dalam Produk Perbankan Syariah.....	30
c. Prosedur Pemberian Kredit	31
5. UMKM.....	31
a. Pengertian UMKM.....	31
b. Ciri-Ciri UMKM.....	32
c. Modal Kerja.....	33
6. Bank Syariah Indonesia	34
a. Pengertian Bank Syariah Indonesia	34
b. Prinsip Operasional Bank Syariah	36
c. Tujuan Bank Syariah Indonesia	37
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	47
B. Jenis Penelitian	47
C. Subjek Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	52
G. Teknik Pengabsahan Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sibolga	57
2. Produk Pembiayaan BSI KUR	57
3. Visi dan Misi BSI KC. Sibolga	59
4. Struktur Organisasi BSI KC. Sibolga	60
B. Hasil Pembahasan.....	71
1. Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah di BSI KC. Sibolga	71
2. Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro.....	63
C. Pembahasan Hasil Penelitian	65
D. Keterbatasan Hasil Penelitian	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA 77

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Nasabah Pada Struktur Produksi di BSI KC. Sibolga.....	8
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi.....	60
---------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan lembaga keuangan Indonesia. Peranan ini dibuktikan oleh partisipasi masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan usahanya. Produk unggulan pembiayaan perbankan syariah adalah produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* hakikatnya jual beli, dimana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad.¹

Salah satu Bank Syariah di Indonesia (BSI) menyediakan dana kredit kepada pelaku UMKM untuk kegiatan usaha yang terbebas dari bunga (*Riba*) dengan sistem akad *murabahah*. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan penyalur KUR terbesar di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap akad syariah cukup baik. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro merupakan produk dari perbankan syariah pada bagian peminjaman untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan untuk kelangsungan usahanya.²

¹ Abdullah Rudi, "Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Pada PT Bank Muamalat," *dalam jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 1, (2017): hlm. 52-67.

² Sudianto, dkk, "Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat / KUR (Bank Syariah Indonesia Di KCP Trunojoyo 2 Kabupaten Sumenep)," *dalam jurnal of islamic economic business* Vol. 3, No. 1 (2022): hlm. 65-82.

Penerapan pembiayaan akad *murabahah* bank syariah di Indonesia mempunyai acuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan (DSN-MUI), selaku bank syariah sudah seharusnya dalam penerapan pembiayaan *murabahah* mengikuti fatwa ini, karena sudah menjadi rujukan bank syariah di Indonesia yang didalamnya diisi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Yang kita ketahui bahwa setiap bank syariah diharuskan memiliki DPS. Dalam penentuan margin *murabahah* dari setiap bank, bank mempunyai cara tersendiri, dan relatif tidak ada yang sama antara bank satu dengan bank yang lain.³

Trasaksi dalam masyarakat yang paling banyak dipergunakan adalah jual beli, yang dalam istilah perbankan syariah dapat dikategorikan ke jenis pembiayaan *murabahah*. Salah satu bentuk pembiayaan dalam praktik perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan *murabahah*, yaitu bentuk penyediaan dana oleh perbankan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah peminjam dana, alasan pembiayaan *murabahah* lebih dominan diminati nasabah karena mudah diimplementasikan dan pembiayaan yang bersifat cepat, fleksibel, mudah dipahami, (identik dengan kredit pemilikan rumah, kredit multi guna, kredit

³ Mohd Winario, dkk, "Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI) Syariah Pekanbaru," *Dalam Jurnal Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IJISE)*, Vol. 3, No. 1, (Juli 2020): hlm. 16-38.

investasi), pembiayaan berjangka pendek. Pembiayaan *murabahah* mempunyai prospek yang sangat tinggi dari tahun ke tahun.⁴

Murabahah merupakan akad jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual ialah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad *murabahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang *implementasi* akad ini. Sehingga banyak pendapat masyarakat bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional.⁵

Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM. Peranan perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Bank sebagai lembaga perantara penyalur dana dari pihak surplus unit kepada pihak deficit unit berupaya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dengan jalan menghimpun dana atau simpanan dari masyarakat dalam bentuk bank

⁴ Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah* (Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 4-5.

⁵ Rio Efendi, dkk, "Pembiayaan Murabahah Di PT. Federal International Finance Syariah Pekanbaru," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* Vol. 4, No. 1 (2021): hlm. 64.

sebagai lembaga perantara penyalur dana dari pihak surplus unit kepada pihak deficit unit berupaya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dengan jalan menghimpun dana atau simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Kemudian dana-dana yang telah terhimpun tersebut boleh bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 2 tentang perbankan.⁶

Peranan bank syariah selain memberikan bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, melaksanakan monitoring terhadap nasabah, juga konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Fenomena yang terjadi dimana usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha. Bank

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 11.

syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil.⁷

Penjelasan diatas dengan adanya pembiayaan akad *murabahah* pada produk BSI KUR Mikro yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KC. Siboga S Siswomiharjo 22 diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi permodalan, karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan. Modal tersebut bisa digunakan untuk pengembangan usahanya, dengan berkembangnya usaha yang dijalankan tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Tetapi menurut survey awal wawancara singkat dengan ibu Sri Hartini karyawan marketing di Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga S Siswomiharjo 22 dibagian pembiayaan yang menawarkan serta mempromosikan pembiayaan kepada nasabah Beliau mengatakan :

Fenomena yang terjadi saat ini ialah tidak semua usaha nasabah yang diberikan pembiayaan BSI KUR Mikro dapat menjalankan usahanya dengan baik, sehingga pendapatan para pelaku BSI KUR Mikro yang diberikan pembiayaan berkurang dan berpeluang terjadinya pembiayaan macet, disebabkan karena pembiayaan yang tidak digunakan sesuai dengan tujuannya. Sehingga usaha nasabah tidak berjalan dan tidak berkembang sesuai yang diharapkan dan pendapatan para nasabah tidak meningkat. Tetapi dominan dengan hal yang positif dampak yang dirasakan oleh pelaku

⁷ Irfadilla, “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong usaha Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam,” (*Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2011).

UMKM terhadap penyaluran pembiayaan KUR, disisi lain lebih banyak nya persediaan barang dagang untuk perputaran ekonomi juga menyediakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan bagi wirausaha. Peran Bank BSI KC. Sibolga dalam meningkatkan pendapatan UMKM adalah dengan menyediakan lebih banyak lagi persediaan modal kerja dengan jenis pembiayaan KUR bagi pedagang maka akan semakin meningkat lagi sumber pendapatan para wirausaha. Dan kontribusi pembiayaan dengan akad *murabahah* di BSI, sejauh ini dinilai cukup menguntungkan, disamping margin yang lebih kompetitif dari bank lain, juga merupakan salah satu produk unggulan di kalangan pedagang/wirausaha.

Kemudian dalam prosedur praktik pembiayaan akad *murabahah* pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dilakukan dengan akad wakalah (akad perwakilan) agar nasabah dapat mewakili pihak bank untuk membeli barang dagang usahanya yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam, kemudian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Akad *murabahah* terjadi ketika bank menyerahkan uang kepada nasabah dan objek yang diperjualbelikannya adalah barang jaminan dari nasabah.

Pembiayaan KUR di Bank BSI KC Sibolga adalah penyaluran KUR yang didasarkan pada prinsip syariah dengan bertujuan untuk meningkatkan

modal kerja dan investasi dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif, juga untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penerima KUR adalah (non ASN/TNI POLRI) yang melakukan usaha produktif, sedangkan margin pembiayaan dengan jenis akad *murabahah* saat ini yang ada di Bank BSI KC Sibolga 6%.⁸

Kemudian penjelasan Jusniarti Simanjuntak yang beralamatkan Jl. R Suprpto, Beliau menjelaskan bahwa setelah mendapatkan pembiayaan dana kredit usaha rakyat (KUR) Mikro melalui akad *murabahah* sebesar Rp 50.000.000,00 yang digunakan untuk menambah modal usaha jualan sembako, dan beliau mengatakan pendapatannya mulai meningkat, di tahun 2020 terakhir pendapatan saya rata-rata meningkat. Yang awalnya perbulan cuma Rp 1.500.000,00-Rp 2.000.000,00 perbulannya, setelah mendapat pinjaman pembiayaan KUR Mikro dari BSI terakhir ini rata-rata bisa mendapatkan Rp 3.000.000,00- Rp 4.000.000,00 perbulannya. tetapi ada juga dalam 2 bulan terakhir ini pendapatan saya tidak meningkat dari bulan desember-pertengahan bulan januari.⁹

⁸ Sri Hartini, *Bagian Pembiayaan, Wawancara, 25 Januari 2023.*

⁹ Jusniarti Simanjuntak, *Pedagang Sembako Wawancara, 1 Februari 2023.*

Target Jumlah Nasabah pada Sektor Produksi

di PT. BSI KC Sibolga

Industri Makanan	30 Nasabah
Perdagangan	30 Nasabah
Peternakan	30 Nasabah
Perikanan	30 Nasabah

Fenomena yang saya teliti selanjutnya, dari data jumlah nasabah pembiayaan KUR berdasarkan sektor pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan jumlah nasabah BSI tersebut, namun pada sektor produksi perdagangan tetap belum mencapai target, serta dari data sektor yang saya teliti tersebut yang paling banyak diberikan pembiayaan KUR adalah sektor produksi industri makanan di setiap tahunnya, sedangkan sektor perdagangan dibawah target jumlah nasabah.¹⁰

Dari kesimpulan data di atas bahwasanya sektor perdagangan disetiap tahunnya pada tahun 2019 memiliki jumlah nasabah sebanyak 27 nasabah dan 2020 berjumlah 33 nasabah tidak mencapai target 50 nasabah yang ditetapkan oleh PT. BSI KC. Sibolga. Hal ini disebabkan karena masyarakat di sektor perdagangan tidak mau menggunakan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BSI, mereka lebih memilih pembiayaan di bank BRI konvensional.

¹⁰ Chairul Azhar, *Wawancara*, 2022.

Hasil wawancara awal mengenai pembiayaan KUR di Bank BSI KC Sibolga yaitu nasabah yang menerima KUR di tahun 2020 dari berbagai macam sektor produksi berjumlah 105 orang nasabah yang merupakan peningkatan jumlah nasabah yang mana pada tahun 2019 nasabah penerima KUR masih berjumlah 78 orang, kemampuan untuk berbisnis salah satunya adanya modal. Berkaitan dengan modal tersebut, Bank BSI KC Sibolga bertanggung jawab agar usaha nasabah selalu berkembang, salah satu cara dengan menambahkan modal kepada nasabah agar stok barang yang dijual bertambah sehingga penghasilan juga bertambah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut maka peneliti perlu meneliti lebih jauh dan mendalam tentang implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) mikro melalui akad *murabahah* dan dampaknya terhadap usaha nasabah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BSI KC. SIBOLGA”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, permasalahan yang ada serta keterbatasan penelitian dan batasan masalah dalam penelitian ini merupakan upaya dalam memfokuskan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat mencapai tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian dan agar kajian tidak terlalu luas, maka peneliti memfokuskan Bagaimana

Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KC. Sibolga?

C. Batasan Istilah

Berdasarkan batasan masalah di atas, untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada pada penelitian ini maka dibuatlah batasan istilah untuk menerangkan beberapa istilah :

1. Implementasi atau pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Implementasi menurut Muhammad Joko Susila adalah suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.¹¹
2. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dalam bank syariah istilah yang digunakan adalah pembiayaan maupun kredit mempunyai pengertian yang berbeda. Istilah kredit berasal dari bahasa latin, yaitu “*credare*” , yang berarti kepercayaan.

¹¹ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), hlm. 6.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.¹²

3. KUR merupakan kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah koperasi (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah, namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.¹³
4. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selain itu dalam perbankan islam *murabahah* juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli barang dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan.¹⁴
5. Bank Syariah adalah bank yang kegiataannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar

¹² Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishnada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 12.

¹³ Costa Prayoga Willem da, "Peran Pembiayaan KUR BRI Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Malang Dan Tingkat Kemampuan Bank BRI Di Unit Sawojajar," *dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis* dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis (2013): hlm. 968-971.

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.), hlm. 64.

bunga kepada nasabah.¹⁵ Bank Syariah yang penulis maksud disini adalah BSI KC yang berada di Kota Sibolga.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah di BSI KC. Sibolga?
2. Bagaimana peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam pengembangan usaha mikro?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah di BSI Syariah KC. Sibolga.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam pengembangan Usaha Nasabah.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.

F. Kegunaan Penelitian

Dari sebuah penelitian tentunya akan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, dan tentunya memberikan manfaat positif bagi peneliti dan pihak lain yang membutuhkan.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis serta dapat menambah wawasan, keilmuan, pengetahuan mengenai implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) mikro melalui akad murabahah dan dampaknya terhadap usaha nasabah di BSI KC. Sibolga.

2. Bagi Bank Syariah Indonesia

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pihak/manajemen bank dalam pengambilan keputusan maupun pertimbangan dalam hal pembiayaan KUR Mikro.

3. Bagi UIN SYUHADA Padangsidempuan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian pada masa yang akan datang dan juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pembaca seterusnya.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di di BSI KC. Sibolga.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya dan demi kemudahan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah penulis melakukan penelitian terkait permasalahan pelaksanaan, peranan dan dampak pembiayaan akad *murabahah* pada produk kredit usaha rakyat (kur) tentang hal-hal yang menjadi alasan pengangkatan judul pada penelitian ini dengan membahas masalah-masalah yang terdapat pada latar belakang masalah yang dilanjutkan dengan identifikasi masalah yaitu berisi tentang masalah-masalah yang terdapat dalam judul penelitian. Batasan masalah yaitu berisi tentang batasan masalah dalam judul penelitian agar tidak terlalu luas dalam pembahasan. Batasan istilah yaitu berisi tentang batasan istilah dalam judul penelitian untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian. Rumusan masalah yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan peneliti tentang apa sebenarnya yang akan dikaji. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian berisi tentang

kegunaan yang akan diperoleh peneliti, bagi Bank Syariah Indonesia, lembaga perguruan tinggi, dan masyarakat terhadap hasil dari penelitian.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini yaitu kumpulan teori yang digunakan dalam pembuatan karya tulis yang merupakan kelanjutan dari bagian pendahuluan yang didalamnya terdapat berbagai permasalahan terkait yang digunakan pada penelitian ini. Bab ini berisi tentang teori-teori study terdahulu yang terkait dengan pokok permasalahan peneliti, yaitu: Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Bank Syariah Indonesia.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini merupakan langkah-langkah teknis penelitian yaitu mengenai cara dan teknik yang akan digunakan, meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti masalah utama yang membahas secara lebih mendalam mengenai uraian penelitian yang berisi tentang hasil dari analisis data yang dilakukan dan mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi dari perusahaan yang akan diteliti dan juga membahas hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang menyimpulkan secara singkat hasil penelitian yang telah dibahas secara mendalam pada bab sebelumnya. Dan pada bab ini meliputi kesimpulan yang berisi tentang hasil yang diperoleh dan saran-saran kepada peneliti

selanjutnya terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap PT. BSI KC. Sibolga.

BAB II

TINAJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa Implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.¹⁶ Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.

2. Pembiayaan

Pembiayaan ini menurut istilah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁷

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah

¹⁶ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014.), hlm. 6.

¹⁷ Rahmad Firdaus, dkk, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 6.

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁸

Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu fungsi pokok bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan merupakan salah satu bisnis utama yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan bank syariah berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Menurut Undang-Undang RI no 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah dan PBI No. 10/24/PBI/2008, pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan/piutang. Karena itu, fasilitas penyediaan uang atau tagihan dalam bentuk *line facility* atau fasilitas plafon pembiayaan bergulir adalah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya yang harus didudukkan dalam persetujuan atau kesepakatan yang mengikat bank dan nasabah. Realisasi akad dan *line facility* berdasarkan fatwa DSN diatas adalah dalam bentuk pembiayaan dengan akad *murabahah*, *istisna'*, *mudarabah*, *musyarakah*, dan *ijaroh*.¹⁹

¹⁸ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 42.

¹⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 152.

Menurut M. Syafi'i penggunaan dana oleh nasabah, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi usaha dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibagi lagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan dalam memenuhi kebutuhan.²⁰

3. *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata “*Ribh*” yang berarti keuntungan laba atau tambahan. Definisi *murabahah* yaitu sebagai akad jual beli sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Berdasarkan definisi tersebut, *murabahah* merupakan transaksi jual beli barang, dimana penjual mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli dan memperoleh keuntungan berdasarkan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, penjual harus mengungkapkan kos (komoditasnya) dan akad atau kontrak (*murabahah*) terjadi dengan tambahan keuntungan yang disepakati para

²⁰ Muhammad Syafi'I Antoni, *Islamic Banking (Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 160.

pihak penjual dan pembeli. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *murabahah* adalah transaksi jual-beli yang mana si penjual harus mengungkapkan secara jujur kos komoditas yang dimilikinya ditambah keuntungan yang telah disepakati para pihak.²¹

Menurut hanafiyah pengertian jual beli (*al-bay*) adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk kepemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah, bai adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²²

Kerancuan istilah *murabahah* sebagai akad pembiayaan berdampak pada hubungan bank dengan nasabah sebagai hubungan kreditur dan debitur yang menimbulkan konsekuensi hukum terjadinya prestasi berupa penyerahan sejumlah uang dari pihak debitur kepada pihak kreditur dengan konsekuensi adanya imbalan sebagaimana tertuang dalam kontrak perjanjian. Perbedaan secara diametral ketika akad *murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli, maka konsekuensi hukum yang terjadi adalah pemenuhan hak dan kewajiban, yaitu penjual menyerahkan barang dan

²¹ Fatania Ramadlani, dkk, "Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro," *Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah* Volume 2 Nomer 2, (April 2022): hlm. 61-72.

²² Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 101.

pembeli menyerahkan uang. Model transaksi ini menimbulkan dampak pertukaran *financial* aset berupa uang dengan *riil* aset berupa barang. Karena itu, margin keuntungan yang diperoleh merupakan hasil akumulasi dari pengorbanan akan modal, resiko, dan kerja.²³

Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*²⁴

Adapun dalil Sunnah diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda "*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha*". Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi menjawab: "*Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli mabrur*". Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.

²³ Muammar Bakry, dkk, "Dirkursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Makassar," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, No. 1. (2020): hlm. 1-26.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan.*, t.t., hlm. 47.

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu fungsi pokok bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan merupakan salah satu bisnis utama yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan bank syariah berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Pembiayaan yang disalurkan bank syariah memberikan manfaat bagi bank sendiri, debitur/nasabah dan pemerintah. Manfaat pembiayaan bagi bank berupa pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah dengan debitur, peningkatan profitabilitas bank, serta kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur diberbagai sektor usaha.²⁵

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dalam bank syariah istilah yang digunakan adalah pembiayaan maupun kredit mempunyai pengertian yang berbeda. Istilah kredit berasal dari bahasa latin, yaitu “*credare*” , yang berarti kepercayaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kredit adalah

²⁵ Abdul Wahid, dkk, “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pengembangan Usaha Mikro,” *Dalam Jurnal Robust-Research Business and Economics Studies* Vol. 1, No. 1, (2021): hlm. 91-104.

pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.²⁶

Pembiayaan syariah menjadi hal yang dapat menguntungkan bagi bank tapi juga tidak tertutup kemungkinan dapat merugikan lembaga tersebut, hal ini dikarenakan Bank Syariah sebagai pemilik dana memberikan dana penuh untuk kegiatan proyek atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah.²⁷

Di Perbankan Syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan Bank Konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank Syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.²⁸

Akad pembiayaan dibuat berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP)/Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SPPP) dari bank selaku penyedia dana. SPP/SPPP wajib disetujui nasabah, dengan

²⁶ Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishnapada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*, hlm. 12.

²⁷ Syamsuar, dkk, "Kredit Usaha Rakyat dan Perkembangan UMKM di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19," *Journal of Sharia Management and Business* Vol. 2, No.1 (April 2022): hlm. 1-10.

²⁸ Riffka Fauzani, dkk, "Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk," *dalam jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2021): hlm. 97-106.

begitu terjadi kesepakatan awal mengenai pemberian dan penerimaan pembiayaan.²⁹

Ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

(1) Ketentuan Umum *Murabahah*

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang dijualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 37.

kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya yang diperlukan.

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

(2) Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya *riil* bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternative dari uang muka, nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

h. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

i. Utang dalam *murabahah* secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, nasabah tidak wajib segera melunasi

seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

(3) Penundaan pembayaran dalam *murabahah* bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

(4) Bangkrut dalam *murabahah*, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³⁰

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor produktif, khususnya adalah dengan membantu para pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka

³⁰ Kotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Rajawali Pers, Jakarta: 2016), hlm. 104-108.

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat. Dimana KUR tersebut merupakan pembiayaan yang aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada bank, kur pada Bank Syariah merupakan pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada nasabah individu atau perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.³¹

Munculnya Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu penyalur KUR di Indonesia tentu saja memberikan warna baru bagi masyarakat Indonesia dalam memilih layanan pinjaman KUR dari pemerintah. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada usaha mikro dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.³²

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan modal kerja dan atau

³¹ Nurhaliza, dkk, "Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman," *Dalam Jurnal Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1 (2022): hlm. 70-83.

³² Dewi Anggraini, dkk, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, No. 3 (Februari 2013): hlm. 105-116.

investasi yang diperuntukan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Yang dimaksud dengan KUR ialah program pembiayaan dari pemerintah dengan memiliki margin yang rendah yaitu 7% karena sebagian marginnya disubsidi oleh pemerintah, sehingga produk ini sangat membantu para UMKM ataupun masyarakat yang baru memulai usahanya. Maka dari itu bank harus hati-hati dan tepat sasaran dalam menyalurkan pembiayaan ini.³³

KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah Program yang dicanangkan oleh pemerintah, namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70 persen sementara sisanya sebesar 30 persen ditanggung oleh bank pelaksana. Dengan adanya Melalui Program KUR, pemerintah mengharapkan adanya akselerasi atau percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor *riil*, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.³⁴

³³ Windi Maulidina Lestari, dkk, "Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB Di Bank Syariah KCP Majalaya," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6, No. 2, (Juli 2019): hlm. 180-190.

³⁴ Luh Gede Arieska Dianthy, dkk, "Dampak Program KUR Bank BRI Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di Pasar Kumbasari dan Pasar Kreneng Kota Denpasar," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 9, (September 2017): hlm. 1687-1711.

KUR Mikro Syariah adalah program pembiayaan pemerintah yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada debitur perorangan maupun kelompok usaha yang produktif dan layak. Debitur perorangan dibiayai dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah untuk modal kerja atau investasi, terutama yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah, serta pengelompokan usaha yang produktif dan layak tetapi tidak memiliki agunan tambahan atau yang agunan tambahannya tidak mencukupi. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.³⁵

b. Implementasi Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam Dalam Produk Perbankan Syariah

Hubungan antara subyek hukum dalam Islam salah satunya tercipta melalui hubungan kontraktual. Yaitu dengan membuat suatu perjanjian atau akad. Karena sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk bank syariah tidak sama dengan produk-produk bank konvensional, yakni adanya larangan memakai sistem bunga bank, yang dikategorikan sebagai sistem riba, larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), dan bathil. Sebagai gantinya maka dipakai prinsip bagi hasil (profit sharing). Yaitu jika ada hasil pada usaha nasabah yang

³⁵ Irma Rahmawani Panjaitan, dkk, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* Vol. 2 No. 1, (2022): hlm. 965-971.

didanai oleh suatu bank syariah, maka hasil tersebutlah yang akan dibagi diantara pihak bank dengan pihak nasabah.³⁶

c. **Prosedur Pemberian Kredit**

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak. Prosedur pemberian dan penilaian kredit ileh dunia perbankan secara umum tidak jauh berbeda antara suatu bank dengan bank lainnya. Perbankan hanya terletak pada persyaratannya dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit adalah pengajuan proposal, penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan kredit, wawancara pertama, peninjauan ke lokasi, wawancara kedua, keputusan kredit, Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya dan realisasi kredit.³⁷

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, t.t.), hlm. 64.

³⁷ Ardiansyah Putra, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Linnya* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014), hlm. 63-64.

5. UMKM

a. Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.³⁸

b. Ciri-Ciri UMKM

Adapun ciri-ciri dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh customer.
- 2) Tempat usaha yang didirikan pada umumnya menetap dan tidak berpindah pindah.

³⁸ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 16-18.

- 3) Memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya, contohnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IBM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain sebagainya.
- 4) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), yang memiliki jiwa enterpreneur, sehingga mampu mengelolah usahanya untuk lebih maju.
- 5) Memiliki perencanaan bisnis (*business planning*) yang baik, sehingga perusahaan dapat merealisasikan tujuan bisnisnya.
- 6) Membuat laporan keuangan, suatu usaha setidaknya telah memiliki pembukuan sederhana, yang memisahkan antara Aset, kewajiban maupun modal milik usaha dan milik pribadi (keluarga).³⁹

c. Modal Kerja

Modal merupakan salah satu faktor utama untuk menjalankan aktivitas usaha. Modal juga bisa didefinisikan sebagai uang pokok atau uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga.⁴⁰ Pengertian modal kerja menurut Djarwanto adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Modal kerja sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha.

³⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2020), hlm.12.

⁴⁰ Supriyono Soekarno, *Cara Cepat Dapat Modal*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1.

Setiap perusahaan tentunya membutuhkan modal kerja dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari. Untuk menunjang setiap aktivitas yang ada dalam suatu perusahaan, tentunya diperlukan modal kerja yang cukup dan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Dengan adanya modal kerja yang cukup dan baik, perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi krisis ekonomi atau masalah keuangan, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan optimal agar tujuan perusahaan dapat tercapai.⁴¹

6. Bank Syariah Indonesia

a. Pengertian Bank Syariah Indonesia

Bank syariah sebagai lembaga intermediary keuangan memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip wadi'ah yad al-dlamanat (titipan), dan mudharabah (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim pembiayaan, seperti skim jual beli/al-ba'i (murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), serta produk pelengkap, yaitu fee based service, seperti hiwâlah (alih utang piutang), rahn (gadai), qardh (utang piutang), wakalah (perwakilan), kafalah (garansi bank). Produk jual beli

⁴¹ Djarwanto, *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 87.

murabahah di perbankan Syariah saat ini masih mendominasi dibandingkan dengan produk bank syariah yang lain. Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah pembiayaan, bank dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Namun dalam hal ini, ketentuan akad murabahah baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.⁴²

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.⁴³

b. Prinsip Operasional Bank Syariah

Teori perusahaan yang dikembangkan selama ini di Indonesia menekankan pada prinsip memaksimalkan keuntungan perusahaan. Konsep ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang

⁴² Fuji Latipurohmah, dkk, "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* Volume 04 Nomor 2 (Desember 2020): hlm. 188-200.

⁴³Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm.23-24.

lebih luas, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, melainkan pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan proses transaksi dimaksud, harus selalu mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu, prinsip dimaksud menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kehilatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah pada dasarnya sistem ekonomi memiliki tiga ciri mendasari sebagai berikut :

- a. Prinsip keadilan
- b. Menghindari kegiatan yang dilarang
- c. Memperhatikan aspek kemanfaatan. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah.⁴⁴

c. Tujuan Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan Bank Konvensional, berkaitan dengan keberadaannya, sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank Konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi

⁴⁴ Ali Makhfud, "Bank Syariah Prinsip Dan Perkembangan Di Indonesia," *dalam Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 1, No. 2, (Januari, 2019) : hlm. 103-118.

masyarakat, membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya, memperkenalkan metode bagi hasil bank syariah yang dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Windi Maulidina L, dan Aliyuddin (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : Vol. 6, No. 2, 2019)	Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB Di Bank BRI Syariah KCP Majalaya..	Dari hasil penelitian ini menunjukkan prosedur pelaksanaan akad <i>murabahah bil wakalah</i> pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB di BRI Syariah KCP Majalaya melalui beberapa tahapan, yaitu : Seleksi awal yang dilakukan oleh petugas <i>Sales Officier</i> , dilakukan proses pengecekan dokumen dan <i>BI Cheking</i> serta diberikan rekomendasi terhadap usulan pembiayaan yang dinyatakan layak untuk dibiayai oleh petugas Unit <i>Financing Officier (UFO)</i> , diberikan putusan atas usulan pembiayaan dari pihak bisnis oleh petugas Unit Head (UMS Head), diberikan rekomendasi dari sisi risk serta resikonya dari pihak risk yaitu petugas <i>Area Financing Officier (AFO)</i> , dilakukan putusan pembiayaan, setelah itu dilakukan akad dan menunggu proses pencairan.

⁴⁵ Hamdan Firmansyah, dkk, *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia* (Cirebon: Insania, 2021), hlm. 17.

2.	Irma Rahmawani P dan Khairina T, (Jurnal Ilmu Komputer Ekonomi dan Manajemen : Vol. 2, No. 1, 2022)	Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan.	Bahwa implemetasi pembiayaan KUR Mikro Syariah bersama beberapa nasabah KUR MikronSyariah di KCP Perbaungan beroperasi dengan baik serta tidak ditemukan pembiayaan macet. Bank BRISyariah Cabang Jombang telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Di dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, Bank BRISyariah Cabang Jombang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli; Analisis 5 C sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) di Bank BRISyariahCabang Jombang.
3.	Syamsuar , M. Ikhwan , Marchi Raida Sabi (Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam : Vol. 2, No. 1, 2022)	Kredit Usaha Rakyat dan Perkembangan UMKM di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19.	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjelesan hukum ekonomi syariah mengenai KUR ada dua pendapat, pertama menyatakan hukumnya haram karena termasuk riba, sedangkan pendapat kedua menegaskan bahwa KUR hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Perbedaan tersebut terletak pada boleh atau tidaknya bunga dari KUR tersebut. Kemudian pengaruh covid-19 terhadap UMKM di Kabupaten Simeulue berdampak buruk bagi perkembangan usaha masyarakat karena kurangnya daya minat pembeli sehingga melemahnya pendapatan mereka dan berpengaruh terhadap tertundanya pembayaran angsuran melampaui tanggal jatuh tempo.
4.	Luh Gede Arieska Dianthy A.A.I.N. Marhaeni (E-Jurnal EP Unud : Vol. 6, No. 9, 2017)	Dampak Program KUR Bank BRI Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di Pasar Kumbasari dan Pasar Kreneng Kota Denpasar.	Hasil penelitian ini yaitu analisis persepsi menunjukkan penerima kredit terhadap eksistensi program KUR BRI dilihat dari sosialisasi yang dilakukan di kedua pasar telah dilakukan dengan baik oleh petugas, dari segi persyaratan menurut pedagang di Pasar Kumbasari dan Kreneng,

			<p>persyaratan untuk memperoleh KUR tergolong mudah, dan cepat dalam proses pencairannya. Program KUR memberikan manfaat bagi penerima. Frekuensi menerima KUR rata-rata dikedua pasar hanya satu kali. Program KUR BRI berdapostif dan ada perbedaan kondisi modal, omzet aset, variasi produk, dan pendapatan antara sebelum dan sesudah menerima KUR di Pasar Kumbasari dan Pasar Kreneng. Terdapat perbedaan dampak penerima KUR Bank BRI di Pasar Kumbasari dengan penerima KUR di Pasar Kreneng. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya Program KUR Bank BRI di Pasar Kumbasari lebih besar dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan di Pasar Kreneng, diukur dari segi pendapatan pedagang.</p>
5.	Riffka Fauzany Rakhmat Haryono (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah : Vol. 2, No. 2, 2021)	Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum TBK.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Beberapa usaha rakyat yang diharapkan menggunakan KUR sendiri adalah meliputi keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dilapangan. Selain itu riset dilakukan dengan melalui sistem mewawancarai secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah perusahaan yang terkait.</p>
6.	Widayanti dkk, (Edunomics Journal : Vol. 3, No. 1, 22-30, 2022)	Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada BRI Palangka Raya Unit Yos Sudarso.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI unit Palangka Raya Yos Sudarso telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu yang pertama tahap pengajuan kredit, yaitu proses</p>

			<p>pengumpulan data administrasi sebagai syarat awal pengajuan KUR. Tahap kedua adalah analisis kredit, analisis berkas administrasi dan kunjungan ke tempat usaha calon nasabah. Tahap ketiga adalah keputusan kredit, kepala unit akan memberikan hasil akhir yaitu keputusan kredit. Tahap keempat adalah pencairan kredit, yaitu mengisi perjanjian kredit atau credit agreement mengenai hak dan kewajiban nasabah. Faktor pendukung penyaluran kredit usaha rakyat adalah data pelaku usaha yang mendapat bantuan dari presiden untuk UMKM dan data dari kantor pasar. Faktor penghambat penyaluran kredit usaha rakyat adalah pelaku.</p>
7.	<p>Raden Andriana Meirani dkk, (Jurnal Eksisbank: Vol. 4, No. 1, 2020)</p>	<p>Penerapan Akad Murabahah pada Produk MULIA di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.</p>	<p>Hasil penelitian ini menggunakan Sumber data yang meliputi data primer dan sekunder. Dari hasil pembahasan peneliti mendapatkan ada beberapa ketentuan dalam penerapan akad Murabahah produk MULIA di Pegadaian Jalancagak yang belum sesuai dengan ketentuan syariat, diantaranya; pertama mengenai Objek akad atau Marhun yang tidak dimunculkan atau tidak ada ketika akad berlangsung. Kedua, mengenai sanksi yang dibolehkan menurut syariat adalah berlaku untuk nasabah yang mampu tapi lalai atau menunda nunda pembayaran. Ketiga, dalam penerapan sanksi/denda mengenai dana yang dihasilkan dari denda di masukan sebagai pendapatan Perusahaan, yang secara ketentuan syariat seharusnya diperuntukan untuk dana sosial.</p>
8.	<p>Siti Hayati, (Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah : Vol. 3, No. 2, 2020)</p>	<p>Peran Pembiayaan KUR BRI Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Malang dan tingkat Kemampuanlabaan Bank BRI DI Unit Sawojajar.</p>	<p>Dari hasil penelitian ini dapat menunjukan peran pembiayaan KUR BRI sangatlah berperan dalam mengembangkan UMKM di Kota Malang. Peranan KUR BRI ini dapat dilihat dari pergerakan pendapatan para pengguna KUR BRI yang terus meningkat setelah menggunakan KUR BRI. Dengan adanya</p>

			<p>peranan KUR BRI yang sangat besar dapat menimbulkan resiko atau permasalahan yang sangat kompleks untuk penyaluran KUR BRI yang sering terjadi seperti kredit fiktif atau topengan dan salah satu temuan penelitian ini adalah penggunaan dana pinjaman untuk keperluan lain. Dengan adanya temuan ini pihak BRI melakukan pembinaan agar permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan cara pembinaan secara terus menerus kepada para pelaku UMKM. Meskipun dengan adanya permasalahan tersebut, BRI berhasil menarik minat para pelaku UMKM untuk mengetahui tentang bank dan produk produknya Bank BRI.</p>
9.	<p>Mohd Winario dkk, (Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics: Vol. 3, No. 1, 2020)</p>	<p>Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah Pekanbaru.</p>	<p>Metode pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan snowball sampling, dengan cara interview, observasi dan dokumentasi, <i>Margin</i> yang diberlakukan oleh BRI Syariah menggunakan berjenjang, untuk 1-5 tahun ekuvalen ratenya sebesar 15,85% per-tahun, untuk 6-10 tahun sebesar 16,25% per-tahun, untuk 11-15 tahun sebesar 17,15 persen per-tahun. Ketetapan margin ditentukan oleh BRI Syariah Pusat yang berada di Jakarta oleh bagian financial control(Haris, 2019). BRI Syariah masih mengikuti suku bunga yang berlaku pada BI (Bank Indonesia), bank ini menentukan margin pembiayaan murabahah masih menggunakan tingkat inflasi pertahunnya. Semakin tinggi BI rate, maka semakin tinggi pula margin yang diambil oleh bank dari nasabah.</p>
10.	<p>Muammar Bakry dan Rahman Ambo Mase, (Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam: Vol. 19, No. 1, 2020)</p>	<p>Diskursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah di Makassar.</p>	<p>Wujud distingsi perbankan syariah adalah penerapan prinsip syariah yang terdiri dari bebas riba, garar, maisir, haram, dan zalim dalam kontrak perjanjiannya. Termasuk perjanjian pembiayaan</p>

			<p>murabahah. Diskursus penerapan prinsip syariah pada industri perbankan syariah masih menyisahkan problem fikih dan problem kepentingan perbankan syariah. Akomodasi kepentingan perbankan syariah atau dikenal dengan istilah “<i>urf tijary</i>” lebih dominan ketimbang konsistensi penerapan prinsip syariah berdasarkan tuntutan fikih dan fatwa. Konsistensi perbankan syariah terhadap distingsinya akan terus di uji seiring peningkatan nasabah rasional yang berinteraksi dengan perbankan syariah.</p>
11.	<p>Mohd Winario dkk, (Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics : Vol. 3, No. 1, 2020)</p>	<p>Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah Pekanbaru).</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah BRI Syariah Pekanbaru menggunakan sistem persentase berjenjang dari tiap tahunnya dari pokok pembiayaan murabahahnya. Penentuan margin masih memperhitungkan berdasarkan BI Rate dan melihat margin yang berlaku di Bank lain. Sistem pelaksanaan pembiayaan murabahah pada bank bisa mulai dari syarat administrasi, syarat jaminan, syarat pembiayaan, plafond pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan biaya yang dibebankan kepada nasabah.</p>
12.	<p>Sudianto dkk, (Journal Of Islamic Economic Business : Vol. 3 No. 1, 2022)</p>	<p>Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat /KUR (Bank Syariah Indonesia Di KCP Trunojoyo 2 Kabupaten Sumenep).</p>	<p>Hasil dari penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa penerapan akad murabahah pada pembiayaan KUR di BSI KCP Trunojoyo 2 dilakukan dengan dua akad yaitu akad wakalah terlebih dahulu kemudian melakukan akad yang kedua yaitu murabahah. Sosialisasi pelaksanaan pembiayaan KUR selalu dilakukan, tahapan permohonan nasabah dengan perjanjian pembiayaan, BI Cheking, survey, menganalisa, pencairan, monitoring, peringatan lebih awal sebelum jatuh tempo adalah cara yang tepat meminimalisir kendala akad pembiayaan pada KUR.</p>
13.	<p>Fatania Ramadlani dkk, (Jurnal</p>	<p>Kontribusi Pembiayaan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di</p>

	Akuntansi Manajemen dan Perbankan Syariah : Vol. 2, No. 2, 2022)	Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro.	KSPPS Melati Wonosobo telah berkontribusi terhadap perkembangan usaha mikro anggotanya. Hal ini dilihat dari indikator perkembangan usaha mikro anggota yang mengalami perkembangan setelah mendapatkan pembiayaan murabahah di KSPPS Melati, yaitu dari modal usaha yang dimiliki anggota bertambah banyak setelah mendapatkan pembiayaan murabahah, laba usaha nasabah semakin meningkat, serta ada juga usaha anggota yang telah merambah ke usaha yang lain. Meningkatnya indikator tersebut memberikan arti bahwa usaha mikro anggota telah berkembang.
14.	Rio Ependi dan Husni Thamrin, (Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance : Vol. 4, No. 1, 2021)	Pembiayaan Murabahah Di PT. Federal International Finance Syariah Pekanbaru.	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Perusahaan pembiayaan FIF Syariah sebagai salah satu bentuk perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah bukan bank menjadi salah satu alternatif dari metode pembiayaan yang lebih fleksibel dalam menyalurkan dana berupa pembiayaan secara syariah kepada masyarakat di Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang akad murabahah pada FIF Syariah, bagaimana konsep pembiayaan FIF Syariah serta pembiayaan murabahah yang ada di FIF Syariah.
15.	Abdul Wahid Mongkito dkk, (journal Robust-Research Business and Economics Studiesal : Vol. 1, No. 1, 2021)	Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Syariah.	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2 berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya pembiayaan macet. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2 dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survei, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan, tahap monitoring, disertai pertimbangan kaidah

			syariah. Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis.
16.	Nurhaliza dkk, (Jurnal Ekonomi Islam : Vol. 4, No. 1, 2022)	Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme akad Murabahah dalam produk pembiayaan dimulai dari melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan Murabahah Bank BSI KCP Binjai Sudirman, yang terdiri dari syarat permohonan pembiayaan perorangan dan syarat permohonan pembiayaan badan hukum/badan usaha. Tahapan alur proses pembiayaan dimulai dari inisiasi, pengumpulan data, evaluasi pembiayaan, putusan pembiayaan, dan akad pembiayaan.
17.	Fuji Latipurohmah dkk, (Jurnal EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan : Vol. 4, No. 2, Desember, 2020)	Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaannya secara umum di Bank BRI Syariah KCP Subang hampir sama dengan pembiayaannya di lembaga keuangannya lainnya, hanya di Syariah lebih menekankan tujuannya untuk apa dan akadnya sesuai dengan produk tujuan. Pembiayaan mikro dilakukan pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit pembiayaan Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 30 juta.
18.	Natasya Gustiana, dkk, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) : Vol. 2, No. 2 2022)	Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang.	Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan KUR Syariah berperan penting terhadap pengembangan UMKM di Bank Sumsel Babel Syariah kantor cabang PIM Palembang, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Tentunya setelah diberikan tambahan modal, usaha yang memiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan

			begitupun juga pendapatannya baik dari jenis Usaha, Mikro, Kecil, maupun Menengah.
19.	Prayoga Willem da Costa	Peran Pembiayaan KUR BRI Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Malang Dan Tingkat Kemampulabaan Bank BRI Di Unit Sawojajar.	Dari hasil penelitian ini dapat menunjukkan peran pembiayaan KUR BRI sangatlah berperan dalam mengembangkan UMKM di Kota Malang. Peranan KUR BRI ini dapat dilihat dari pergerakan pendapatan para pengguna KUR BRI yang terus meningkat setelah menggunakan KUR BRI. Dengan adanya peranan KUR BRI yang sangat besar dapat menimbulkan resiko atau permasalahan yang sangat kompleks untuk penyaluran KUR BRI yang sering terjadi seperti kredit fiktif atau topengan dan salah satu temuan penelitian ini adalah penggunaan dana pinjaman untuk keperluan lain. Dengan adanya temuan ini pihak BRI melakukan pembinaan agar permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan cara pembinaan secara terus menerus kepada para pelaku UMKM. Meskipun dengan adanya permasalahan tersebut, BRI berhasil menarik minat para pelaku UMKM untuk mengetahui tentang bank dan produk-produknya Bank BRI.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas terdapat perbedaan dan persamaan. Maka yang membedakannya yaitu lokasi penelitian, subjek penelitian dan objek perusahaan. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah

menjadikan program *implementasi* pembiayaan kur dengan menggunakan akad *murabahah* terhadap pengembangan usaha mikro.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Waktu Penelitian dimulai pada tahun 2022.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah.⁴⁶ Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) bergantung pada pengamatan manusia dalam pengawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁴⁷

Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan dalam penelitian ini. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berharap dapat melakukan penelitian secara mendalam, maksimal dan mendapatkan data yang akurat dan valid. Jadi tujuan metode penelitian ini adalah suatu sistem yang dapat menggambarkan benar-benar terjadi yang fakta adanya mengenai bagaimana *implementasi* pembiayaan dana kredit

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm.5.

⁴⁷ J. Moleong, hlm.3.

usaha rakyat (KUR) Mikro melalui akad *murabahah* dan Dampaknya Terhadap Usaha Nasabah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sibolga.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini termasuk orang-orang yang berhubungan langsung dengan *implementasi* pembiayaan dana kredit usaha rakyat (KUR) Mikro melalui akad *muarabahah* dan Dampaknya Terhadap Usaha Nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sibolga. Subjek penelitian merupakan suatu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa benda, manusia atau penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank atau desa.

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, maka subjek penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sibolga dan nasabah yang sudah melakukan pembiayaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro selama 2 tahun di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sibolga. Pemilihan subjek ini karena memang judul penelitian ini yaitu Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro melalui Akad *Murabahah* dan Dampaknya Terhadap Usaha Nasabah di PT. BSI KC. Sibolga.

D. Sumber Data

Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan baik melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya. Ataupun data diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan, yang berasal dari orang, tempat dan data.⁴⁸ Data primer adalah data yang utama atau pokok dan sering disebut juga dengan data mentah karena data yang di dapatkan secara langsung dari informasi lapangan dan masih membutuhkan pengolahan data lebih lanjut agar data yang di dapat mempunyai arti pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (key informan) yang dimaksud adalah nasabah pembiayaan dana Kredit Usaha Mikro (KUR) Mikro yang telah melakukan pembiayaan di bank syariah selama 2 tahun keatas, dan pegawai bank syariah yang menangani pembiayaan terkait pembiayaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro melalui akad *murabahah*.

⁴⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 15.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung terkait penelitian yang dilakukan. Data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari sumber data primer agar data penelitian yang diperoleh dapat dikaji secara sistematis. Data sekunder biasanya berupa jurnal, laporan, dokumen, buku, dan artikel sebagai pelengkap dalam penelitian yang dilakukan.

Dokumen dapat berupa teks, gambar, atau karya kenang-kenangan seseorang. Dokumen dalam bentuk tertulis seperti catatan harian, riwayat hidup, cerita biografi, peraturan, kebijakan, dan lain-lain dokumen berupa gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, seperti karya seni, dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Penelitian kepustakaan merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (*observation*)

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terlihat pada objek penelitian. Dan merupakan suatu pengamatan yang dilakukan secara sengaja.⁴⁹ Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari dengan

⁴⁹ S Naution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 58.

menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utama selain itu seperti telinga, mulut dan lainnya. Observasi dilakukan untuk mencatat atau mencari, merekam suatu peristiwa yang saling berkaitan dengan satu sama lain.

Dalam melakukan observasi tidak hanya mencatat suatu peristiwa atau kejadian akan tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Observasi dalam artian penting adalah kemampuan seorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indra yang tadi. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data yang sudah dapat dipahami oleh peneliti.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan tanya jawab kepada pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sibolga tentang masalah yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan para nasabah yang melakukan pembiayaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Kota Sibolga.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental

dari seseorang.⁵⁰ Metode dokumentasi adalah metode pencairan dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya. Dokumentasi adalah pengumpulan dokumen-dokumen atau mencatat semua fenomena yang masih aktual yang sesuai dengan penelitian. Dalam hal ini sudah ada bukti penelitian yang telah dilaksanakan dilapangan sehingga data tidak diragukan kebenarannya.

Dokumen dapat berupa teks, gambar, atau karya kenang-kenangan seseorang. Dokumen dalam bentuk tertulis seperti catatan harian, riwayat hidup, cerita biografi, peraturan, kebijakan, dan lain-lain dokumen berupa gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, seperti karya seni, dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Penelitian kepustakaan merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵¹

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan analisis terhadap data dan metode serta cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data berkaitan dengan teknik analisis data. Analisis data adalah suatu proses dalam mencari serta menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan dalam bentuk unit-unit, melakukan

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.240.

⁵¹ Sutopo H. B, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Negeri sebelas Maret, 2002), hlm. 75.

sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.⁵² Pengumpulan data adalah yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian.⁵³

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terdiri secara bersamaan, antara lain yaitu:

Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling berhubungan:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan yang didengar, dilihat dan disaksikan oleh peneliti. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan tafsiran peneliti sesuai dengan temuan di PT. BSI KC. Sibolga.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan carayang sedemikian rupa serta

⁵² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 220.

⁵³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016.), hlm. 133.

mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti menarik kesimpulan, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁵⁴

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data terbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagian. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Kegiatan menyimpulkan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan pengumpulan data dan penyajian data. Data yang sudah dikumpulkan dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum

⁵⁴ Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Citapustaka, 2016.), hlm. 172.

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵⁵

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dapat diartikan sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data dan merupakan sebuah pekerjaan yang tak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian yang baik dan benar, sebaliknya jika data diragukan kebenarannya akan menurunkan keterpercayaan sebuah penelitian.⁵⁶

Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau kevalidan data. Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti melakukan pengujian terhadap berbagai sumber data yang didapat dengan menggunakan *triangulasi*. Menurut Meolong metode *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memerlukan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pemeriksaan terhadap data.

Metode pengolahan data dengan *triangulasi* dalam penelitian ini digunakan dengan cara membandingkan hasil data yang diperoleh dari beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu, wawancara dan

⁵⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Alfabeta, 2015.), hlm.119.

Ibid, hal. 174.

⁵⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Alfabeta, 2014.), hlm.119.

dokumentasi. Apabila terjadi ketidaksinkronan antar data, maka data tersebut ditinjau ulang berdasarkan metode pengumpulan data yang digunakan beserta data-data lain yang mendukung untuk dibandingkan kembali.

Triangulasi yang dilakukan peneliti dengan cara menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan kepada peneliti. Setelah data diperoleh dan hasil penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan dosen pembimbing. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Jika keabsahan data sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sibolga

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing ditingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin)

2. Produk Pembiayaan BSI KUR

Adapun produk pembiayaan pembiayaan BSI KUR adalah sebagai berikut:

a. BSI KUR Super Mikro

BSI KUR Super Mikro adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s/d Rp 10.000.000,-. Pembiayaan BSI KUR Super Mikro menggunakan akad Murabahah dan Ijarah. Pembiayaan BSI KUR Super Mikro dikenakan biaya asuransi, biaya materai, dan tidak ada biaya admin. Pembiayaan BSI KUR Super Mikro tidak memerlukan agunan.

b. BSI KUR Mikro

BSI KUR Mikro adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp 55.000.000,- s/d Rp 200.000.000,-. Pembiayaan BSI KUR Mikro menggunakan akad Murabahah dan Ijarah. Pembiayaan BSI KUR Mikro dikenakan biaya asuransi, biaya materai, dan tidak ada biaya admin. Agunan pembiayaan BSI KUR Mikro yaitu agunan pokok, yang merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.

c. BSI KUR Kecil

BSI KUR Kecil adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond Rp 50.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-. Pembiayaan BSI KUR Kecil menggunakan akad

Murabahah, Ijarah, dan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ). Agunan pembiayaan BSI KUR Kecil yang dapat dijaminakan yaitu:

- Agunan pokok, merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
- Agunan Tambahan:
 - 1) Limit > Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,- tidak dipersyaratkan.
 - 2) Limit > Rp 100.000.000,- dipersyaratkan agunan tambahan yaitu sertifikat Tanah/ Tanah dan Bagunan/ Kios/ Kendaraan bermotor.
- Dokumen agunan tambahan:
 - 1) SHM, SHGB, SHMSRS, SHP
 - 2) BPKB
 - 3) Bilyet Deposito Bank Syariah Indonesia.

3. Visi dan Misi BSI KC Sibolga

a. Visi

Menjadi top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

b. Misi

1) Memberikan akses solusi keuangan Syariah diIndonesia.

Melayani lebih dari 20 juta nasaba nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset di tahun 2025.

2) Menjadi Bank besar memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia dan valuasi kuat.

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia


Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁵⁷

4. Struktur Organisasi BSI KC. Sibolga

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis. Manajemen PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga melakukan restrukturisasi, tujuan untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien. Adapun struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar IV

Struktur Organisasi BSI KC. Sibolga



B. Hasil Pembahasan

1. Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah di BSI KC. Sibolga

Berdasarkan hasil wawancara diketahui pengertian KUR Mikro Syariah yaitu program pembiayaan yang digagas pemerintah, disalurkan oleh BSI kepada debitur individu/ perorangan maupun kelompok usaha produktif dan layak yang belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup, dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp 200.000.000,00 per nasabah. KUR Mikro Syariah ini adalah pembiayaan yang dijamin pemerintah.

Berikut jawaban hasil wawancara dengan Bapak Chairul Azhar Beliau mengatakan tentang bagaimana mekanisme calon nasabah dalam mengajukan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR):

“Pertama-tama Nasabah datang ke Bank untuk membuat permohonan, kemudian nasabah diminta untuk mengisi aplikasi pembiayaan, setelah itu nasabah diminta untuk menyiapkan dokumen seperti KTP, KK, Buku Nikah, Foto Copy NPWP (diatas Rp 55.000.000) surat keterangan, jika nasabah belum menikah, umur nasabah minimal diatas 21 tahun disertai surat keterangan dari daerah setempat, setelah semua terpenuhi nasabah diminta untuk melakukan slip OJK, kemudian permohonan nasabah akan diproses, nasabah hanya diminta untuk menunggu panggilan dari bank”⁵⁸

Adapun sektor yang terdapat dalam pembiayaan di Bank BSI Sibolga kata bapak Chairul Azhar yaitu sebagai berikut:

“Sektor-sektor yang terdapat dalam pembiayaan di BSI Sibolga yaitu terdiri dari sektor Produksi yang meliputi perdagangan, perternakan, perikanan, industri makanan. Selain itu, terdapat juga di sektor perdagangan yang terdiri dari pedagang sembako, dan pedagang kaki lima ”⁵⁹

“KUR Mikro Syariah ini pembiayaan yang disalurkan kepada usaha yang layak dan produktif, khususnya yang belum pernah mengajukan

⁵⁸ Chairul Azhar, *Wawancara*, 2023.

⁵⁹ Chairul *Wawancara* Azhar, , 2023.

pembiayaan di bank, dengan plafon pembiayaan minimal 55 juta maksimal 200 juta, dan nasabah yang melakukan pembiayaan KUR mikro syariah sebagian besar memiliki usaha dalam sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor jasa produksi, dan sektor perdagangan.”⁶⁰

Peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada Ibu Sri Hartini terkait prosedur pembiayaan produk kur mikro syariah oleh PT. BSI KC. Sibolga, berikut jawabannya:

“KUR BSI Syariah adalah pembiayaan yang khusus disalurkan BSI Syariah bekerja sama dengan Pemerintah. BSI Syariah sebagai bank syariah pertama yang dipercaya menyalurkan KUR Syariah dan itu sasaran utamanya masyarakat menengah ke bawah, untuk meningkatkan perekonomian kelas menengah ke bawah terutama yang belum pernah berinteraksi dengan bank, maksimal plafon Rp 200 juta.” “Pembiayaan KUR Mikro Syariah merupakan pembiayaan dengan agunan yang sifatnya tidak wajib, plafon KUR Mikro Syariah minimal 55 juta maksimal 200 juta itu satu nasabah.”⁶¹

“Namun dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank BSI adalah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, walaupun disini untuk akad wakalah nya sendiri dilakukan secara internal saja, yaitu antara pihak bank dan nasabah. Akad *murabahah bil wakalah* ini juga merupakan multiakad yang menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama diikuti dengan akad kedua dan seterusnya). Dalam multiakad ini, semua rukun dan syarat harus dipenuhi secara formal dan tertib dan setiap akad harus ada ijab qabulnya. Dalam hal ini, Pembiayaan KUR dengan akad *murabahah bil wakalah* dibolehkan dalam islam asal syarat syari’ahnya jelas dan dipenuhi.”⁶²

Prosedur pelaksanaan dari Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan KUR. Menurut Ibu Sri Hartini beliau mengatakan bahwa: Akad KUR Syariah sama seperti pembiayaan Syariah lainnya, menggunakan Akad *Murabahah* yaitu akad jual beli prosedur yang ditetapkan yaitu sesuai dengan prosedur Islam dengan berlandaskan al’qur’an dan hadist. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan dari Akad *Murabahah* pada Pembiayaan KUR di BSI menurut Ibu Sri Hartini beliau mengatakan bahwa:

Tahapan pembiayaan yang telah disetujui oleh bank yang meliputi akad (dengan penanda tangan berkas), SP3 (Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan), nasabah menyerahkan biaya-biaya, dan setelah

⁶⁰ Chairul Azhar, *Wawancara*, 2023.

⁶¹ Sri Hartini, “*Wawancara*,” 2023.

⁶² Sri Hartini, *Wawancara*, 2023.

selesai nasabah menunggu pencairan. Alasan Bank BSI menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan KUR mikro adalah supaya memudahkan para nasabah dalam membayar angsuran untuk pembelian barang modal kerja dengan margin yang sudah ditetapkan yaitu 6 persen pertahun. Melalui pembiayaan KUR ini juga dapat mempercepat perputaran modal bank yang disertai dengan pendapatan bank BSI KC. Sibolga.”⁶³

Wawancara selanjutnya kepada Bapak Afif, berikut penjelasan beliau:

“Akad yang diterapkan dalam pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI Syariah KC. Sibolga adalah akad *murabahah bil wakalah*. Akad *murabahah* adalah akad transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana BSI Syariah KC. Sibolga menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan barang kepada pembeli/ debitur. Akad wakalah ialah akad pelimpahan kekuasaan oleh BSI Syariah KC. Sibolga kepada nasabah/debitur, dalam hal ini BSI Syariah KC. Sibolga mewakili kepada debitur untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri. Akad KUR Mikro Syariah sama seperti pembiayaan mikro reguler, menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli. Ada akad yang mendampingi akad *murabahah*, namanya akad wakalah”.⁶⁴

2. Analisis Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro

Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Sibolga adalah jenis KUR Mikro BSI sehingga dapat digunakan sebagai modal kerja, investasi maupun sebagai kredit konsumtif. Artinya selain bisa dipakai guna pengembangan bisnis UMKM, pembiayaan BSI KUR Mikro merupakan pembiayaan yang di berikan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Sibolga untuk membantu penambahan modal UMKM agar dapat meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil pengamatan dan

⁶³ Sri Hartini, *Wawancara*, 2023.

⁶⁴ Afif, *Wawancara*, 2023.

wawancara, diketahui Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan dalam pengembangan usaha mikro. Survei yang dilakukan pihak internal BSI Syariah menyatakan bahwa Pembiayaan KUR Mikro sangat berperan. Pembiayaan KUR Mikro Syariah dengan margin ringan dan banyak manfaat. Dengan adanya Pembiayaan KUR Mikro Syariah nasabah yang memiliki usaha dan memerlukan pinjaman kredit dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Hal ini membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, dan usahanya meningkat. Berikut adalah penuturan nasabah BSI Syariah KC. Sibolga yang menangani pembiayaan KUR Mikro Syariah:

“Dengan adanya KUR Mikro Syariah ini bisa membantu perekonomian, siklus usaha mikro bisa berjalan, perputaran usaha lancar, dan usaha meningkat. “Banyak manfaat yang didapat, soalnya kan dengan margin yang ringan, jadi untuk usaha kelas mikro, kelas menengah ke bawah sangat terbantu. Perubahan tentunya, dampak ekonomi kelas menengah bawah bagi sektor usaha mikro yang belum bankable semakin terbantu dan diharapkan semakin meningkat usahanya. Berdasarkan survei internal kami, KUR Mikro Syariah sangat berperan. Data per akhir tahun pencapaian kita meningkat pesat.”⁶⁵

“Adanya Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini bisa meningkatkan omset pedapatan usaha sembako saya, semula barang dagangan di toko kami kurang lengkap, sekarang sudah memenuhi kebutuhan pelanggan kami dan semua lengkap stok di toko. Alhamdulillah omset yang saya dapatkan meningkat, sehingga sekarang bisa kredit rumah. Pembiayaan KUR ini sangat membantu dalam pengembangan usaha sembako saya, semula pendapatannya sedikit, Jadi produksi setiap harinya itu bisa lebih banyak, dan omset/ pendapatan yang saya dapat juga bertambah.”⁶⁶

Peran pembiayaan BSI KUR Mikro dalam meningkatkan usaha nasabah dilihat dari hasil wawancara penulis terhadap nasabah. Pernyataan Ibu Novi terkait pinjaman KUR Mikro Beliau menjelaskan bahwa:

⁶⁵ Sri Hartini, *Wawancara*, 2023.

⁶⁶ Jusniarti Simanjuntak, *Nasabah KUR Mikro Syariah sektor perdagangan Wawancara*, 27 Maret.

“saya mengajukan pembiayaan BSI KUR Mikro sebesar Rp 100.000.000,00 yang digunakan untuk menambah modal usaha jualan pakaian, sebelumnya toko saya karyawannya cuma satu mbak, setelah saya rasa toko saya semakin rame jadi saya menambah satu orang karyawan mbak untuk membantu saya jualan dan Ibu Novi mengatakan setelah mendapatkan pembiayaan pendapatannya dapat meningkat, dalam 3 bulan terakhir pendapatan saya rata-rata meningkat. Yang awalnya perbulan cuma Rp 1.500.000,00-Rp 2.000.000,00 perbulannya, dalam 4 bulan terakhir ini rata-rata bisa mendapatkan Rp 3.000.000,00- Rp 4.000.000,00 tetapi ada juga dalam 4 bulan terakhir ini pendapat saya tidak meningkat dari bulan januaripertengahan bulan febuari. dari awal sampai pembiayaan saya sudah berjalan Bank Syariah Indonesia sangat membantu saya di mulai dari saat saya mengajukan pembiayaan dan sampai saat ini pegawai dari Bank Syariah Indonesia terus memberi masukan terhadap usaha saya agar usaha saya dapat terus berkembang.”⁶⁷

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Ida sebagai pengusaha kerupuk sambal khas sibolga berikut penjelasan beliau:

“Saya melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia pembiayaan yang saya ajukan sebesar Rp. 50.000.000,00 semua itu saya gunakan untuk membeli mesin pemotong singkong saya dan membeli barang bangunan untuk memperbaiki toko saya yang sudah banyak mengalami kerusakan. Hasilnya keliatan barang stok usaha saya bertambah banyak dan bervariasi dibandingkan dengan sebelumnya, dan toko saya sudah rapi kembali dan dapat menarik perhatian para pembeli, untuk omset penjualan saya bertambah sebelumnya omset /bualan Rp.1.000.000,00 setelah saya melakukan pembiayaan menjadi bertambah sebesar Rp.1.500.000,00 Bank Syariah Indonesia ini sangat membntu saya dalam menjalankan usaha kerupuk sambal.”⁶⁸

Dari penjelasan Karyawan dan beberapa Nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah menunjukkan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan banyak dalam pengembangan usaha mikro. Usaha mikro dapat dengan mudah mendapatkan permodalan, usaha dapat berjalan, omset pendapatan meningkat, usaha berkembang.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya bahwa:

⁶⁷ Novi, *Wawancara*, 2023.

⁶⁸ Ida, *Wawancara*, 2023.

a. Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI Syariah
KC. Sibolga:

1. Sumber Dana Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa karyawan bagian AOM di BSI Syariah KC. Sibolga, menyatakan bahwa pendanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah berasal dari Bank namun mendapat Subsidi dari Pemerintah sebesar 6%. Hal ini sesuai dengan peraturan kementerian koordinator bidang perekonomian RI, yang menyatakan bahwa sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah.

2. Penerima Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Diketahui bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah merupakan program pemerintah berupa pembiayaan modal kerja dan investasi kepada perseorangan atau kelompok usaha mikro yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Dari hasil wawancara kepada petugas BSI Syariah KC. Sibolga memang pembiayaan ini sasarannya lebih ke masyarakat ekonomi menengah ke bawah terutama yang belum pernah berinteraksi dengan bank. Hal ini sesuai dengan peraturan kementerian koordinator bidang perekonomian RI, yang menyatakan bahwa sasaran pembiayaan KUR Mikro Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah. Sesuai dengan fungsi pokok bank yaitu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak, BSI Syariah KC. Sibolga dinilai sudah tepat sasaran dalam menyalurkan pembiayaan KUR Mikro Syariah karena penyaluran KUR Mikro oleh BSI Syariah KC. Sibolga didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian koordinator bidang perekonomian RI. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara pada beberapa karyawan. Penerima KUR Mikro Syariah harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. Usaha yang dijalankan nasabah sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Penyaluran KUR Mikro Syariah diprioritaskan pada usaha produksi yaitu sektor jasa produksi; industri pengolahan; sektor perikanan; sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan.

3. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Benar adanya bahwa kebijakan dan prosedur yang jelas diperlukan dalam pengelolaan pembiayaan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya yang berjudul Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, kebijakan dan prosedur pembiayaan meliputi proses analisis, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jika dianalisis prosedur pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI Syariah KC. Sibolga sudah jelas memuat hal tersebut. Prosedur pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah dilakukan dalam 7 (tujuh) tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Pengajuan Pembiayaan Pada tahap ini bank hanya memberikan Pembiayaan KUR Mikro Syariah apabila permohonan

pembiayaan yang dilakukan calon nasabah secara tertulis. Karena sebagian usaha mikro berlokasi di wilayah pedesaan, Dalam hal pengajuan permohonan Pembiayaan KUR Mikro Syariah, calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank BSI Syariah KC Sibolga. Persyaratan tersebut meliputi fotocopy KTP Pemohon dan Pasangan fotocopy KK, fotocopy Akta Nikah, fotocopy NPWP, SIUP (Surat Izin 62 Usaha Perdagangan), Jaminan BPKB & STNK/ Sertifikat dan Telah Melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.

b. Tahap BI Checking Pada tahap ini Petugas BSI Syariah KC. Sibolga melakukan BI Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia (BI). Hal ini telah sesuai dengan peraturan KUR pada BAB III Pasal 16 tentang Penyaluran KUR bahwasannya penyalur KUR Mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Apabila tersedia dukungan sistem informasi yang lengkap mengenai profil dan kondisi nasabah, terutama nasabah yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas pembiayaan, maka kelancaran proses pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan yang efektif dan ketersediaan informasi kualitas nasabah dapat dicapai. Sistem informasi tersebut pun dapat mendukung percepatan proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian pembiayaan.

c. Tahap Survei yang dilakukan oleh petugas BSI Syariah KC. Sibolga dengan cara mengunjungi langsung ke tempat usaha nasabah berguna untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk proses selanjutnya, yakni analisis pembiayaan. Pada pembiayaan produktif seperti KUR Mikro Syariah ini,

d. Tahap Analisis Pembiayaan terhadap informasi hasil survei Pembiayaan KUR Mikro Syariah lebih kompleks. Hal ini berguna untuk melihat usaha nasabah secara utuh apakah layak untuk diberi Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Menilai kelayakan jumlah permohonan pembiayaan dengan kegiatan usaha yang dibiayai. Pegawai Bank BSI Syariah KC. Sibolga memastikan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah membayar kembali. Hal ini memastikan bahwa pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah terjaga dari sisi kualitas pembiayaan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik *mark up* yang dapat merugikan BSI Syariah. Pada tahap analisis ini Account Officer Micro (AOM) BSI Syariah KC. Sibolga telah melakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C. Menilai pembiayaan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan benar sehingga dapat menghasilkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang sehat, berkualitas, serta nasabah yang amanah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara pada AOM yang menyatakan bahwa sejauh ini di BSI

Syariah KC. Sibolga belum ditemukan pembiayaan bermasalah dalam Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

e. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan biasa juga disebut tahap persetujuan pembiayaan. Pada BSI Syariah KC. Sibolga mengambil keputusan usulan Pembiayaan KUR Mikro Syariah adalah Unit Mikro Syariah Head (UH). AOM menginformasikan kepada nasabah untuk memastikan konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan, yang kemudian menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

f. Tahap Pencairan dalam tahap pencairan ini dilakukan perjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah dengan jenis akad yang disepakati, pada BSI Syariah KC. Sibolga dalam penyalurannya menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*. Akad *Murabahah bil Wakalah* ini sering diterapkan dalam pembiayaan pada bank syariah. Adanya akad Wakalah yang mendampingi *murabahah* ini untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan akad, yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan pihak bank dengan nasabah karena bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah bukan hanya menerima dana dari BSI Syariah namun harus menjalankan amanah atau limpahan kuasa atas penggunaan dana sesuai kebutuhan dalam perjanjian yang telah disepakati. Petugas BSI Syariah KC. Sibolga memberikan kepercayaan pada nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Pembiayaan

ditandatangani nasabah di atas dua materai, yaitu pertama akad Wakalah pada saat pencairan dana dan kedua akad *Murabahah* pada saat penyeteroran bukti pembelian barang kebutuhan nasabah. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN mengenai ketentuan umum *Murabahah* dalam bank syariah, jika Bank Syariah mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank syariah.

b. Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah Terhadap Usaha Mikro

Peran Pembiayaan BSI KUR Mikro dalam membantu para pelaku UMKM di Mulai dari awal calon nasabah mengajukan pembiayaan sampai dengan selesai.

a. Mengisi formulir dan dilengkapi dengan beberapa persyaratan mulai dari usia calon pemohon, status pekerjaan, penghasilan tetap perbulan, masa kerja, kesediaan diwawancarai petugas mengenai keabsahan dokumen.

b. Seleksi administrasi Dalam tahap ini prosedur yang dilakukan adalah dengan mengecek dan menyeleksi validitas surat-surat dari calon pemohon sebagai tahapan dari tahap sebelumnya dengan wawancara.

c. Analisis Pembiayaan Dalam tahap ini dimulai dengan kunjungan pada calon nasabah guna pengumpulan data tentang tentang calon nasabah sebagai bahan penilaian kelayakan untuk dapat menerima pembiayaan dari bank. Selanjutnya akan dilakukan wawancara seputar persyaratan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Wawancara tersebut dilakukan tidak

hanya pada calon nasabah, namun juga pada orang-orang terdekat calon nasabah. Sesudah melakukan wawancara petugas akan melakukan cek fisik terhadap jaminan-jaminan yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank.

d. Keputusan komite pembiayaan setelah semua laporan dan persyaratan diterima kemudian seluruh laporan akan diberikan ke komite pembiayaan. Keputusan pembiayaan dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap pembiayaan yang diajukan.

e. Pengikatan (realisasi keputusan) Setelah bank menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah, maka bank akan menyampaikan surat persetujuan pembiayaan kepada nasabah dan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan serta jaminan.

Terbukti pada saat wawancara kepada beberapa karyawan bagian AOM Pembiayaan KUR Mikro Syariah, mereka mengaku bahwa proses pembiayaan KUR Mikro Syariah mudah dan persyaratannya sederhana. Terpenuhinya permodalan dari BSI Syariah melalui Pembiayaan KUR Mikro Syariah, para pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usahanya bersama-sama membangun perekonomian nasional. Adanya ketentuan mengenai agunan yang menjadi persyaratan, bukan lagi menjadi hambatan terbesar bagi usaha mikro karena dalam Pembiayaan KUR Mikro Syariah, agunan bersifat tidak wajib dan tanpa pengikatan. Meskipun ada titipan jaminan berupa BPKB Kendaraan, jika diamati dari wawancara, nasabah tidak merasa terbebani. Hal ini menunjukkan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah sangat berperan dalam pengembangan usaha mikro.

Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI Syariah KC. Sibolga dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omset usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis. Di sisi lain, terdapat beberapa pelaku usaha yang dengan mendapatkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah, dan dapat mengembangkan usahanya. Jika dianalisis, Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini sudah tepat sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Seperti tujuannya yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro kecil dan menengah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan.

D. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami serta dapat menjadi faktor yang harus lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang untuk lebih menyempurnakan penelitiannya. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Keterbatasan waktu dan jarak tempat nasabah dari rumah peneliti yang akan diwawancarai relatif jauh.
- b) Sedikitnya jumlah nasabah yang diwawancarai karena keterbatasan biaya peneliti.

- c) Ketertutupan nasabah ketika peneliti mencari data untuk kepentingan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah di BSI Syariah KC. Sibolga

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

BSI Syariah KC. Sibolga menyalurkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah fokus pada usaha mikro sektor perdagangan. Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI Syariah KC. Sibolga berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya kendala, dilaksanakan secara tepat sasaran yaitu untuk kelompok usaha yang layak dan produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan.

2. Peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro

Pembiayaan KUR Mikro Syariah mengatasi masalah pemodalán yang merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha, berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omset usaha meningkat. Kantor layanan BSI Syariah KC. Sibolga mampu menjangkau pelosok Kabupaten Sibolga, memiliki jumlah Account Officer Micro (AOM) yang lebih banyak, berpengalaman dan terbiasa dalam menyalurkan pembiayaan mikro.

B. Saran

Adapun saran setelah dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka optimalisasi implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI Syariah KC. Sibolga, diharapkan pihak bank dan pemerintah daerah mengoptimalkan sosialisasi mengenai KUR Mikro Syariah agar masyarakat luas mengenal dan memahami maksud dan tujuan Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

2. Kepada pelaku usaha mikro untuk tidak mencampur adukkan penggunaan dana KUR Mikro Syariah dengan kebutuhan konsumsi agar pemanfaatan lebih bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gasjah Mada University Press, 2018.
- Abdul Majid,. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*,. Bandung: Interes Media, 2014.
- . *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*,. Bandung: Interes Media, 2014.
- Abdul Wahid, dkk,. “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pengembangan Usaha Mikro.” *Dalam Jurnal Robust-Research Business and Economics Studies* Vol. 1, No. 1, (2021): hlm. 91-104.
- Abdullah Rudi. “Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Pada PT Bank Muamalat.” *dalam jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 1, (2017): hlm. 61.
- Afif. Wawancara, 1 Februari 2023.
- Ahmad Nizar. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*,. Bandung: Citapustaka, 2016.
- Ardhansyah Putra, dkk,. *Bank dan Lembaga Keuangan Linnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014.
- Ascarya,. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani,. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*,. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Burhan Bungin,. *Penelitian Kualitatif*,. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Chairul Azhar. Wawancara, Juni 2022.
- . Wawancara, 2023.
- . Wawancara, 2023.
- . Wawancara, 1 Februari 2023.
- Costa Prayoga Willem da,. “Peran Pembiayaan KUR BRI Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Malang Dan Tingkat Kemampuan Bank BRI Di Unit Sawojajar.” *dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis* dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis (2013): hlm. 968-971.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahan*,. t.t.
- Dewi Angraini, dkk,. “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI).” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, No. 3 (Februari 2013).
- Djarwanto,. *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*,. Yogyakarta: BPFE, 2011.
- Drs. Ali Makhfud, M.A,. “Bank Syariah Prinsip dan Perkembangan di Indonesia.” *dalam Jurnal Madani Syari’ah* Vol. 1 (Januari 2019).
- Fatania Ramadlani, dkk,. “Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah* Volume 2 Nomer 2, (April 2022).
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, t.t.

- Fuji Latipurohmah, dkk., “Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang.” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* Volume 04 Nomor 2 (Desember 2020).
- Hamdan Firmansyah, dkk., *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Cirebon: Insania, 2021.
- Herlina. *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah*. Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta, t.t.
- Ida. Wawancara, t.t.
- Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Irfadilla. “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong usaha Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.” (*Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2011).
- Irma Rahmawani Panjaitan, dkk., “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* Vol. 2 No. 1, (2022).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Jusniarti Simanjuntak. Nasabah KUR Mikro Syariah sektor perdagangan Wawancara, 27 Maret.
- . Pedagang Sembako, Wawancara, 1 Februari 2023.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Luh Gede Arieska Dianthy, dkk., “Dampak Program KUR Bank BRI Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di Pasar Kumbasari dan Pasar Kreneng Kota Denpasar.” *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 9, (September 2017).
- Mardani. *FIQH Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Mohd Winario, dkk., “Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI) Syariah Pekanbaru.” *Dalam Jurnal Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IJSE)*, Vol. 3, No. 1, (Juli 2020).
- Muammar Bakry, dkk., “Dirkursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Makassar.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, No. 1. (2020).
- Muhammad Syafi’I Antoni., *Islamic Banking (Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek)*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Novi. Wawancara, 2023.

- Nur Rianto Al-Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*,. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Nurhaliza, dkk. “Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman.” *Dalam Jurnal Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1 (2022): hlm. 70-83.
- Rahmad Firdaus , dkk.,. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Riffka Fauzani, dkk., “Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk.” *dalam jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2021): hlm. 97-106.
- Rio Efendi, dkk., “Pembiayaan Murabahah Di PT. Federal International Finance Syariah Pekanbaru,.” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* Vol. 4, No. 1 (2021).
- S Naution. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sri Hartini. Bagian Pembiayaan, Wawancara, 25 Januari 2023.
- . Wawancara, 2023.
- . “Wawancara,” 1 Februari 2023.
- . Wawancara, t.t.
- . Wawancara, t.t.
- Sudianto, dkk. “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat / KUR (Bank Syariah Indonesia Di KCP Trunojoyo 2 Kabupaten Sumenep).” *dalam jurnal of islamic economic business* Vol. 3, No. 1 (2022): hlm. 65-82.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Akuntansi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2020.
- Supriyono Soekarno. *Cara Cepat Dapat Modal*,. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sutopo H. B.,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri sebelas Maret, 2002.
- Syamsuar, dkk., “Kredit Usaha Rakyat dan Perkembangan UMKM di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19.” *Journal of Sharia Management and Business* Vol. 2, No.1 (April 2022).
- Tanti Widia Nurdiani. *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishnada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Tulus T.H. Tambunan. *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Windi Maulidina Lestari, dkk., “Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB Di

Bank Syariah KCP Majalaya.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*
Vol. 6, No. 2, (Juli 2019).

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KARYAWAN BAGIAN PEMBIAAYAAN KUR MIKRO DI PT. BSI KC. SIBOLGA

1. Apakah prosedur pelaksanaan akad murabahah sudah sesuai dengan syariah? Jika sudah bagaimana prosedur pelaksanaannya dan jika belum kenapa belum sesuai!
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan dari akad murabahah pada produk pembiayaan KUR?
3. Bagaimana mekanisme calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)?
4. Apa saja syarat pengajuan KUR?
5. Bagaimana prosedur perhitungan bagi hasil pada produk KUR dan berapa persen untuk nasabah serta berapa persen untuk perbankan?
6. Apa saja sektor yang terdapat dalam produk pembiayaan KUR di BSI KC. Sibolga?
7. Berapa rata-rata pencapaian target nasabah dalam produk pembiayaan KUR dari berbagai sektor?
8. Apakah sektor perdagangan mencapai target?
9. Apa kendala yang dialami dari tidak tercapainya target nasabah?
10. Dari persoalan apa solusi BSI untuk menanggukangi itu

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan marketing pembiayaan KUR Mikro di BSI KC. Sibolga

Nama : Sri Hartini

Jabatan : Marketing Pembiayaan KUR Mikro

Hasil Wawancara

1. Sejauh ini kami melakukan pembiayaan dengan akad murabahah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan yaitu sesuai dengan prosedur islam.
2. Yaitu tahapan pembiayaan yang telah disetujui oleh Bank meliputi akad (dengan penanda tangan berkas), SP3 (Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan), nasabah menyerahkan biaya-biaya, dan setelah selesai nasabah menunggu pencairan
3. Pertama-tama nasabah datang ke Bank untuk membuat permohonan, kemudian nasabah diminta untuk mengisi aplikasi pembiayaan, setelah itu nasabah diminta untuk menyiapkan dokumen seperti KTP, KK, Buku Nikah, Fotocopy NPWP (diatas Rp 50.000.000) surat keterangan, jika nasabah belum menikah, umur nasabah minimal diatas 21 tahun disertai surat keterangan dari daerah setempat, setelah semua terpenuhi nasabah diminta untuk melakukan slip OJK, kemudian permohonan nasabah akan diproses, nasabah hanya diminta untuk menunggu panggilan dari Bank. Nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan, mengisi formulir dan meyerahkan syarat-syarat tersebut ke Bank BSI Sibolga. Lalu pihak Bank akan memverifikasi kelengkapan berkas syarat-syarat pembiayaan KUR

Mikro Syariah tersebut. Pertama yang dilakukan oleh marketing adalah cek DHN Dukcapil ke CS, dipastikan KTP harus sudah terdaftar di Dukcapil, kemudian CS melakukan cek DHN melalui BI Cheking, yang kemudian CS melakukan cek DHN melalui BI Cheking, yang kemudian akan dilaporkan marketing ke kantor cabang. Setelah dipertimbangkan dan dinilai berkas tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat maka pihak Bank akan ke lapangan (On The Spot) atau melihat langsung ke tempat usaha nasabah yang melakukan analisis 5C terhadap nasabah yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy. Selanjutnya pelaksanaan akad muarabahah pada tahun ini nasabah akan bertemu dengan perwakilan pihak Bank untuk melakukan akad yang juga akan dimasukkan rekening nasabah dan nasabah wajib mengambil nominal pembayaran tersebut. Sebelum dilakukan pencairan nasabah harus memberikan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan setelah pencairan nasabah wajib memberikan kwitansi pembelian barang.

4. Sektor-sektor yang terdapat dalam pembiayaan di Bank BSI KC. Sibolga yaitu terdiri dari sektor produksi yang meliputi perdagangan, peternakan, perikanan, industri makanan, selain itu terdapat juga di sektor perdagangan yaitu terdiri dari pedagang kaki lima.
5. KUR tidak terbentuk bagi hasil karena KUR itu sendiri menggunakan akad jual beli
6. Pencapaian rata-rata lebih dari 10% dan target yang ditetapkan yang berasal dari sektor produksi. Sedangkan sektor perdagangan belum mencapai target

7. Dari sektor perdagangan kurang mencapai target karena disebabkan masyarakat lebih banyak menggunakan Bank konvensional
8. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bantuan KUR disektor perdagangan di Bank BSI sehingga banyak menggunakan Bank konvensional
9. Kendala dalam pencapaian target nasabah seperti sudah punya pinjaman di Bank lain, katakanlah ada nasabah pengajuan terus di BI Cheking itu ada pinjaman status modal kerja itu tidak bisa diproses. Kalau secara garis besarnya tidak ada soalnya inikan kas pemasarannya tergolong mudah soalnya marginnya murah.
10. Solusi yang kami lakukan untuk sekarang salah satunya memperluas jaringan karena memang banyak masyarakat yang masih menggunakan KUR dari Bank Konvensional karena mereka memang tau, jadi sebisa mungkin kita sosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui bahwa Bank BSI juga menyediakan pembiayaan KUR. Selain itu, kita juga berencana untuk melakukan pengembangan pada produk agar tidak kalah dengan produk pembiayaan KUR yang ada selain Bank konvensional

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Sibolga.

A. Identitas Subjek Penelitian

1. Nama : Chairul Azhar
2. Jabatan : Branch Manager

B. Hasil Wawancara

1. Peneliti : Apa saja proses untuk memperoleh pembiayaan KUR Mikro melalui akad murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Sibolga?

2. Responden : KUR Mikro Syariah ini pembiayaan yang disalurkan kepada usaha yang layak dan produktif, khususnya yang belum pernah mengajukan pembiayaan di bank, dengan plafon pembiayaan minimal 50 juta maksimal 200 juta, dan nasabah yang melakukan pembiayaan KUR mikro syariah sebagian besar memiliki usaha dalam sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor jasa produksi, dan sektor perdagangan.

3. Peneliti : Apa tujuan diberikan pembiayaan KUR Mikro kepada UMKM?

4. Responden : Tujuan pembiayaan KUR di BSI adalah Modal kerja dan Investasi. Pembiayaan KUR di Bank BSI KC Sibolga adalah penyaluran KUR yang didasarkan pada prinsip syariah dengan bertujuan untuk meningkatkan modal kerja dan investasi dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif, juga untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penerima KUR adalah (non ASN/TNI POLRI) yang melakukan usaha produktif.

Identitas subjek penelitian

Nama : Afif

Jabatan: CSR

Hasil Wawancara:1. Apa akad untuk melakukan pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC. Sibolga adalah akad murabahah bil wakalah. Akad murabahah adalah akad transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang diperoleh ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana BSI Syariah KC. Sibolga menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan barang kepada pembeli/debitur, dalam hal ini BSI Syariah KC. Sibolga mewakili kepada debitur untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri. Akad KUR Mikro Syariah sama seperti pembiayaan mikro reguler, menggunakan akad murabahah, yaitu akad yang mendampingi akad murabahah, namanya akad wakalah.

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN KUR MIKRO MELALUI AKAD MURABAHAH PT. BANK SYARIAH INDONESIA KC. SIBOLGA

1. Nama, umur, jenis pekerjaan?
2. Kenapa Bapak/Ibu melakukan pembiayaan KUR Mikro melalui akad murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga?
3. Kenapa Bapak/Ibu tertarik melakukan pembiayaan Murabahah?
4. Darimana Bapak/Ibu mengetahui tentang pembiayaan KUR Mikro murabahah?
5. Digunakan untuk apa pembiayaan KUR Mikro murabahah yang telah Bapak/Ibu lakukan di PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait prosedur yang digunakan PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga?
7. Apa jaminan yang Bapak/Ibu berikan pada saat melakukan pembiayaan KUR Mikro melalui akad murabahah?

TRANSKIP WAWANCARA

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan KUR Mikro melalui akad murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Sibolga.

- Identitas Subjek Penelitian
 1. Nama : Jusniarti Simanjuntak
 2. Usia : 38 tahun
 3. Pekerjaan : Usaha Sembako
- Hasil Wawancara :
 1. Peneliti : Kenapa Ibu melakukan pembiayaan KUR Mikro di PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga?

Responden : Waktu itu Ibu melakukan pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga karena bank tersebut syariah, sesuai dengan peraturan agama.
 2. Peneliti : Kenapa Ibu tertarik melakukan pembiayaan KUR Mikro?

Responden : Ibu dulu Ibu pergi ke bank dan membutuhkan modal untuk jual bahan-bahan sembako dan ditawarkan dengan akad murabahah, kemudian pihak bank menjelaskan tentang akad murabahah tersebut.
 3. Peneliti : Darimana Ibu mengetahui tentang pembiayaan KUR Mikro melalui akad murabahah?

Responden : Saya dapat informasi dari saudara yang pernah menabung di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Sibolga.

4. Peneliti : Digunakan untuk apa pembiayaan murabahah yang ibu lakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Digunakan untuk tambahan modal usaha bahan-bahan untuk kebutuhan konsumen di toko sembako.

5. Peneliti : Bagaimana menurut Ibu terkait prosedur yang digunakan PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga?

Responden : Pada saat pengajuan berlangsung bank ramah melayani Ibu.

6. Peneliti : Apa jaminan yang Ibu berikan pada saat melakukan pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga?

Responden : Jaminan yang Ibu berikan pada waktu rumah sendiri.

7. Peneliti : Bagaimana pendapatan usaha Ibu sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan KUR Mikro melalui akad murabahah ini?

8. Responden : Adanya Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini bisa meningkatkan omset pendapatan usaha sembako saya, semula barang dagangan di toko kami kurang lengkap, sekarang

sudah memenuhi kebutuhan pelanggan kami dan semua lengkap stok di toko. Alhamdulillah omset yang saya dapatkan meningkat, sehingga sekarang bisa kredit rumah.

- Identitas Subjek Penelitian

1. Nama : Ibu Ida
2. Usia : 49 tahun
3. Pekerjaan : Usaha Kerupuk

- Hasil Wawancara :

1. Peneliti : Kenapa Ibu melakukan pembiayaan KUR Mikro di PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga?

Responden : Karena bank syariah dulu setau Bapak di Sibolga cuman Bank Syariah.

2. Peneliti : Kenapa Bapak tertarik meminjam pembiayaan KUR Mikro ?

Responden : Untuk membuka usaha kue, karena kekurangan modal Bapak minta bantuan kepada PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga.

3. Peneliti : Darimana Ibu mengetahui tentang pembiayaan murabahah?

Responden : Ibu dapat informasi tersebut melalui tetangga disamping rumah.

4. Peneliti : Digunakan untuk apa pembiayaan murabahah yang Ibu lakukan pada PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga?

Responden : Digunakan untuk menambah produksi kerupuk.

5. Peneliti : Bagaimana menurut Ibu terkait prosedur pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga?

Responden : Pelayanan pihak bank waktu itu baik, menjelaskan prosedur-prosedur yang harus dipersiapkan, dan Ibu rasa dimudahkan pada saat pengajuan.

6. Peneliti : Apa jaminan yang Ibu berikan pada saat pengajuan pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia KC. Sibolga?

Responden : Jaminan yang Ibu kasih waktu itu surat berharga yang Ibu miliki.

**TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO
PT. BANK SYARIAH INDONESIA MIKRO SIBOLGA**

PLAFOND	JANGKA WAKTU				
	12	24	36	48	60
55,000,000	4,733,653.63	2,437,633.56	1,673,206.56	1,291,676.60	
60,000,000	5,163,985.78	2,659,236.62	1,825,316.25	1,409,101.74	1,159,968.09
70,000,000	6,024,000.00	3,102,000.00	2,129,000.00	1,643,000.00	1,353,000.00
80,000,000	6,885,000.00	3,545,000.00	2,433,000.00	1,878,000.00	1,546,000.00
90,000,000	7,745,000.00	3,988,000.00	2,737,000.00	2,113,000.00	1,739,000.00
100,000,000	8,606,000.00	4,432,000.00	3,042,000.00	2,348,000.00	1,933,000.00
110,000,000	9,467,000.00	4,875,000.00	3,346,000.00	2,583,000.00	2,126,000.00
120,000,000	10,327,000.00	5,318,000.00	3,650,000.00	2,818,000.00	2,319,000.00
130,000,000	11,188,000.00	5,761,000.00	3,954,000.00	3,053,000.00	2,513,000.00
140,000,000	12,049,000.00	6,204,000.00	4,259,000.00	3,287,000.00	2,706,000.00
150,000,000	12,909,000.00	6,648,000.00	4,563,000.00	3,522,000.00	2,899,000.00
160,000,000	13,770,000.00	7,091,000.00	4,867,000.00	3,757,000.00	3,093,000.00
170,000,000	14,631,000.00	7,534,000.00	5,171,000.00	3,992,000.00	3,286,000.00
180,000,000	15,491,000.00	7,977,000.00	5,475,000.00	4,227,000.00	3,479,000.00
190,000,000	16,352,000.00	8,420,000.00	5,780,000.00	4,462,000.00	3,673,000.00
200,000,000	17,213,000.00	8,864,000.00	6,084,000.00	4,697,000.00	3,866,000.00

PERSYARATAN

- 1 COPY KTP SUAMI / ISTRI
- 2 COPY AKTA NIKAH
- 3 COPY KARTU KELUARGA
- 4 COPY NPWP (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK)
- 5 COPY SERTIPIKAT JAMINAN (WAJIB SERTIPIKAT)
- 6 PAS PHOTO SUAMI / ISTRI
- 7 SURAT IZIN USAHA / SIUP
- 8 FAKTUR PENJUALAN
- 9 PBB DAN STTS TAHUN TERAKHIR

**HUB MARKETING :
(0852-9693-8481)
SRI HARTINI**



